

RENCANA PENGELOLAAN

2017-2026



PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI

Forest Management Plan (FMP)

1. Visi, Misi dan Tujuan

Hutan Ketapang Industri adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) komoditas karet. Tata kelola dan praktek-praktek dalam melaksanakan penanaman pohon karet dengan menggunakan kaidah-kaidah Rencana Pengelolaan Hutan (Forest Management Plan).

FMP ditinjau secara berkala untuk mempertimbangkan perubahan dalam tujuan manajemen, hasil pengukuran, pemantauan, dan informasi baru apa pun yang mungkin tersedia.

Tujuan pengelolaan:

- 2.1 Tercapainya pengelolaan hutan secara lestari yang memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata untuk kepentingan masyarakat lokal, nasional maupun global.
- 2.2 Memproduksi hasil hutan kayu dan non kayu yang berkualitas tinggi sesuai kebutuhan masyarakat luas dengan mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan legalitas nasional dan mempertimbangkan dinamika isu-isu global secara proporsional bertanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan diatas maka diperlukan sebuah perencanaan terpadu yang terintegrasi dengan seluruh aturan yang berlaku bagi HTI baik peraturan di Indonesia dan berbagai persyaratan sertifikasi internasional. Berikut adalah hal-hal utama yang masuk ke dalam program 10 tahun FMP HKI.

I. Aspek Prasyarat

- a. *Organisasi dan tenaga kerja*, kejelasan peran dan tanggung jawab tugas disetiap fungsi dan jabatan sangat jelas di atur didalam *job description*. Penggunaan tenaga kerja yang dipekerjakan di lingkungan HKI dipastikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan berbagai persyaratan sertifikasi internasional.
- b. *Tata batas*, batas areal definitif ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal seluas 60.554,38 Ha dan Menhut seluas 37.337,00 Ha.
- c. *Penataan ruang*, adapun dalam penataan ruang dari keseluruhan izin yang diberikan terbagi dalam 3 area yaitu kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung, area tanaman pokok dan area tanaman kehidupan. Adapun dari ketiga area tersebut perusahaan akan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang berlaku termasuk dalam menjaga kelestarian hutan.
- d. *Inventarisasi hutan*, dilakukan pada tanaman pokok dan tanaman kehidupan.
- e. *Pembukaan wilayah hutan*, dilakukan sesuai standar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini proses pembukaan terkait dengan pembukaan jalan utama, jalan cabang, sarana dan prasarana yang dipersyaratkan.

II. Kelestarian Fungsi Produksi

- a. *Pengadaan bibit*, dilakukan oleh internal tim HKI dengan seleksi terhadap bibit-bibit yang unggul dan untuk menjaga kualitas serta konsistensi hasil bibit selama proses pembibitan. Adapun bibit tersebut nantinya akan digunakan untuk tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman endemik dikawasan hutan lindung.
- b. *Penyiapan lahan*, dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien dengan tetap mengikuti berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan SOP pembukaan lahan.
- c. *Penanaman*, dilakukan mulai dari kegiatan persiapan, perlakuan tanah, secara menyeluruh maupun pada lubang tanaman, pengangkutan bibit, dan penanaman.
- d. *Pemeliharaan*, dilakukan pada tanaman pokok dan tanaman kehidupan. Proses ini meliputi penyulaman, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan, penjarangan dan sensus tanaman.
- e. *Pemanenan*, berupa kayu dan non kayu (karet) pada tanaman pokok serta tanaman kehidupan. Proses sadap dilakukan sesuai prosedur oleh tenaga kerja yang kompeten melalui proses pendidikan dan seleksi yang cukup ketat.
- f. *Pengolahan dan pemasaran*, pengolahan karet dilakukan dengan teknologi yang efisien serta ramah pada lingkungan dan mengikuti seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan sertifikasi internasional. Pemasaran karet dilakukan dengan mengedepankan kualitas dan tata kelola proses yang ramah lingkungan serta bersertifikasi internasional.

III. Kelestarian Fungsi Lingkungan

- a. *Perlindungan dan pengamanan hutan*, HKI telah melaksanakan berbagai program seperti patroli, penyuluhan kepada karyawan internal maupun terhadap lingkungan masyarakat sekitar, penyediaan sarana dan prasarana, pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran.
- b. *Pengolahan dan pemantauan lingkungan*, pembuatan SOP untuk setiap tahapan kegiatan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan sekitar serta dilakukannya evaluasi secara rutin.
- c. *Perlindungan dan pengamanan fungsi ekosistem gambut*, melakukan pengawasan, evaluasi serta menjaga gambut lindung agar tidak terjadi kerusakan. Mengelola gambut budidaya dan lindung sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
- d. *Pembinaan dan pemberdayaan serta kelembagaan masyarakat*, dilakukan melalui desa binaan, pelatihan-pelatihan usaha mikro, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan program kemitraan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

IV. Pemantauan dan Evaluasi 5 (lima) Tahunan

- a. *Pemantauan kegiatan operasional secara periodik (kelola produksi, lingkungan dan sosial)*, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman, menganalisa setiap permasalahan, merumuskan alternatif pemecahan masalah, menyajikan hasil pengawasan dan evaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pembangunan hutan tanaman.

- b. *Evaluasi keberhasilan secara periodik (kelola produksi, lingkungan dan sosial)*, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman, menganalisa setiap permasalahan, merumuskan alternatif pemecahan masalah, menyajikan hasil pengawasan dan evaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pembangunan hutan tanaman.

2. Keadaan Umum Perusahaan

Berikut adalah gambaran-gambaran umum perusahaan untuk menunjang kinerja organisasi.

2.1 Legalitas

- a. Nama IUPHHK-HTI : PT. Hutan Ketapang Industri.
- b. Keputusan IUPHHK-HTI
- Nomor : SK.59/Menhut-II/2007.
 - Tanggal : 22 Februari 2007.
- jo.
- Nomor : SK.663/Menhut-II/2011.
 - Tanggal : 24 Nopember 2011.
- KepMen tentang tata Batas
- Nomor : SK.793/MENHUT-II/2014.
 - Tanggal : 23 September 2014.
 - Nomor : 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017.
 - Tanggal : 28 Februari 2017.
- c. Keputusan RKUHHK-HTI (2017 s.d 2026)
- Nomor : SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017
 - Tanggal : 12 Juni 2017
- d. Luas : 97.891,38 Ha (*Blok I : 60.554,38 Ha dan Blok II : 37.337 Ha*)
- e. Jangka Ijin : 100 tahun.
(22 Februari 2007 s/d 22 Februari 2107).
- f. Lokasi IUPHHK-HTI : Kecamatan Kendawangan.
Kabupaten Ketapang.
Provinsi Kalimantan Barat.

2.2 Gambaran Umum

Gambaran umum perusahaan IUPHHK-HTI PT. HKI disajikan dalam Tabel berikut :

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Pemegang IUPHHK-HTI	PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI
2.	Alamat dan Nomor Telepon a. Kantor	PT Hutan Ketapang Industri Jl. D.I. Panjaitan No. 76 Ketapang 78800, Kalimantan Barat Indonesia Tel. +62 534 33456
3.	Keputusan IUPHHK-HTI a. Nomor b. Luas Areal c. Keputusan Menteri tentang Penetapan Batas Areal d. Luas Areal	- SK.59/Menhut-II/2007 Tanggal 22 Februari 2007 jo. - SK.663/Menhut-II/2011 Tanggal 24 Nopember 2011. ± 100.150 Ha. - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.793/MENHUT-II/2014 tanggal 23 September 2014. - Surat Keputusan BKPM Nomor : 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 tanggal 28 Februari 2017. 97.891,38 Ha.
4.	Kelas Perusahaan	Getah dan Kayu Pertukangan.
5.	Status Permodalan	Non Fasilitas.
6.	Akta Notaris Kepemilikan Saham IUPHHK-HT a. Akte Pendirian - Akte Notaris - Nomor - Tanggal b. Perubahan Terakhir. - Akte Notaris - Nomor - Tanggal	Aulia Taufani, S.H. 37. 3 Maret 2011. Liestiani Wang, S.H., M.KN. 30 27 Februari 2019

2.3 Tenaga Kerja Teknis

Pengadaan tenaga kerja bagi perusahaan pada berbagai posisi dan tingkatan/macam jenis pekerjaan akan dipenuhi dan diprioritaskan berasal dari masyarakat setempat. Sedangkan untuk posisi dan bidang pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi dari masyarakat setempat akan didatangkan dari Kabupaten atau bahkan dari luar daerah. Tentunya proses akan disesuaikan dengan prosedur yang telah ada dimana adanya proses uji seleksi dan rencana pengembangan terhadap seluruh tenaga kerja.

2.4 Kondisi Biofisik dan Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi Biofisik

a. Letak, Luas dan Keadaan Wilayah

Berdasarkan Surat Keputusan RKUPHHK-HTI No. 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017, HKI diberi kepercayaan untuk mengusahakan areal tanaman pokok seluas 45.613,83 Ha dan Tanaman Kehidupan seluas 15.207,86 Ha.

Berdasarkan pembagian Administrasi Kehutanan, areal HKI termasuk ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat.

Secara hidrologi, HKI terletak pada DAS Kendawangan, DAS Tengar, DAS Air Hitam Besar, dan DAS Naning.

Secara geografis, areal HKI terletak antara $2^{\circ}00' 59''$ - $2^{\circ}25' 12''$ LS dan $110^{\circ}12' 56''$ - $110^{\circ}33' 01''$ BT (Blok I); dan $2^{\circ}33' 03''$ - $2^{\circ}46' 44''$ LS dan $110^{\circ}31' 14''$ - $110^{\circ}49' 29''$ (Blok II)

b. Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan Peta Geologi Indonesia Lembar Kendawangan (1413), Skala 1: 250.000, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Tahun 1990 formasi Geologi yang mendominasi areal HKI adalah Aluvium (Qa) seluas 77.029,33 Ha (78,69%).

Berdasarkan Peta Sumberdaya Tanah Eksplorasi Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat lembar Pontianak skala 1 : 1.000.000, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian areal kerja HKI didominasi oleh jenis tanah *Qurtzipsemmets, Durorthods* seluas 52.796,99 Ha (53,78%).

c. Kondisi Penutupan Vegetasi Hutan

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 733/Kpts-II/2014 tanggal 2 September 2014), terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 17.038,65 Ha dan Hutan Produksi (HP) : 78.024,44 Ha.

Kondisi tutupan lahan areal HKI berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Fuse Band 8 skala 1 : 100.000 path 120 row 62 liputan tanggal 16 Juni 2016.

d. Topografi

Topografi areal HKI relatif datar yang memiliki ketinggian 25 – 500 m dpl.

e. Iklim

Berdasarkan peta agroklimat pulau Kalimantan skala 1 : 3.000.000 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (LPT, 1979), tipe iklim areal yang dimohon menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk tipe iklim B dengan nilai antara 14,3% -

33,3%, perhitungan ini berdasarkan perbandingan antara rasio bulan kering dan bulan basah. Data curah hujan HKI pada tahun 2018 adalah 2577 mm.

f. Aksesibilitas

Alternatif Rute Perjalanan Menuju Areal HKI

No	Rute	Jalur Tempuh	Jarak (Km)	Waktu Tempuh
A	Kendawangan			
1	Jakarta – Ketapang	Pesawat Udara	-	± 1,5 jam
2	Ketapang - Base Camp Kendawangan	Darat	121	± 4 jam
B	Air Hitam			
1	Jakarta – Ketapang	Pesawat Udara	-	± 1,5 jam
2	Ketapang - Base Camp Air Hitam	Darat Sungai	225	± 5 - 10 jam ± 3 - 4 jam

g. Kondisi Sosial

Areal kerja HKI secara administrasi pemerintahan termasuk ke dalam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nama desa di Kecamatan Kendawangan yang berbatasan langsung dengan areal HKI yaitu Desa Air Hitam Besar, Desa Pangkalan Batu, Desa Mekar Utama, Desa Kedondong, Desa Sungai Jelayan, Desa Banjarsari, dan Desa Air Hitam Hulu.

Penduduk di sekitar areal HKI mayoritas suku asli/Melayu. Suku Jawa tersebar hampir di seluruh daerah, awalnya melalui program transmigrasi atau sebagai pendatang. Penduduk berusaha memegang adat kebiasaan masing-masing.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kendawangan bergerak dalam sektor pertanian dan perkebunan dan sebagian lainnya di bidang industri dan jasa.

Mayoritas masyarakat sudah tamat Sekolah Dasar (SD), namun hanya sebagian kecil saja yang melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA.

Masyarakat Kecamatan Kendawangan dilayani dengan 2 (dua) rumah sakit yang terletak di Kabupaten Ketapang, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam dan Rumah Sakit Fatima (swasta).

3. Rencana Pemanfaatan

3.1 Kepastian Kawasan

Berdasarkan SK. MenHut No. 793/MENHUT-II/2014 dan SK. BKPM No. 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 tentang Penetapan Tata batas; HKI sudah menyelesaikan pengukuran tata batas, dengan rincian sebagai berikut:

Blok I :

- Batas dengan Hutan Lindung : 12,77 Km
- Batas Sendiri : 171,78 Km

Blok II

- Batas dengan Hutan Lindung : 11,15 Km
- Batas dengan Cagar Alam : 19,10 Km
- Batas Persekutuan :
 - a. PT. Nusantara Kalimantan Lestari : 23,03 Km
 - b. PT. Buana Megatama Jaya : 101,85 Km
 - c. PT. Mayangkara Tanaman Industri : 0,92 Km

3.2 Tipe Hutan

Kondisi fisik wilayah sangat berpengaruh pada tipe ekosistem yang terbentuk. Tidak banyak tutupan hutan alami yang tersisa didalam konsesi HKI. Ekosistem alami yang teridentifikasi antara lain *kerangas, riparian, lahan basah terbuka, hutan dipterokarpacampuran pada lahan kering dan rawa gambut.*

3.3 Sistem Silvikultur

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017, tanggal 24 Juni 2017, HKI mendapatkan ijin perpanjangan IUPHHK-HTI dengan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).

Pengelolaan hutan di kawasan HKI diarahkan untuk menuju kondisi keberlanjutan fungsi-fungsi ekologi, produksi dan sosial dalam memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu (getah). Kegiatan identifikasi KBKT dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu: (1) mengidentifikasi areal-areal di dalam atau didekat suatu Unit Pengelola (UP) yang mengandung nilai-nilai sosial-budaya dan/atau ekologis yang sangat penting, dan (2) menjalankan suatu sistem pengelolaan dan pemantauan untuk menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan hasil Identifikasi dan Penilaian HCVF/KBKT (High Conservation Value Forest/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi) yang dilakukan oleh PT. Ekologika Consultants (Ekologika) pada tahun 2017, terdapat beberapa HCV yang ditemukan di HKI yaitu : HCV 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, dan 6.

- NKT 1.1 Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung bagi kawasan lindung atau konservasi.
- NKT 1.2 Kawasan yang mempunyai spesies hampir punah.
- NKT 1.3 Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup.
- NKT 3 Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.
- NKT 4.1 Kawasan penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat Hilir.
- NKT 4.3 Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluas kebakaran hutan dan lahan.
- NKT 5 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat
- NKT 6 Secara ekosistem atau kawasan yang lebih kecil dari lanskap merupakan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.

Untuk HCV 2.1, 2.2, dan 2.3 tidak ditemukan di dalam areal HKI.

Hasil identifikasi NKT tersebut di atas menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan perencanaan pengelolaan dan Sistem Silvikultur yang akan diterapkan dalam pengelolaan areal HKI, dimana nilai-nilai NKT tersebut harus dapat dijaga dan dipertahankan keberadaannya.

Praktik pengelolaan hutan saat ini didorong untuk lebih memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya alam hayati dengan melakukan penjagaan terhadap kawasan yang mengandung nilai-nilai tersebut.

Strategi pengelolaan HCV yang diterapkan oleh HKI dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai konservasi penting dari areal yang ada dalam wilayah konsesi, antara lain :

1. Pemanenan Ramah Lingkungan

Pemanenan ramah lingkungan merupakan teknik pemanenan getah karet yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimasi gangguan dan kerusakan terhadap lingkungan hutan termasuk didalamnya tumbuhan, satwa liar, tanah, dan sumber air bersih.

2. Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Strategi ini bertujuan untuk mengamankan dan melindungi areal yang memiliki nilai konservasi tinggi dari berbagai macam kegiatan yang mengganggu.

3. Restorasi dan Rehabilitasi Daerah Sempadan Sungai

Tujuan dari strategi restorasi dan rehabilitasi areal terdegradasi adalah untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan kondisi hutan dan tanah yang terkena dampak oleh kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan hutan.

4. Konservasi *In-situ* Jenis-jenis Dilindungi dan Rentan Terancam Punah (RTP)

Strategi konservasi *in-situ* bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup beberapa spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan RTP yang ada di dalam habitat aslinya di wilayah konsesi.

5. Pengelolaan Hutan secara Kolaboratif (*Collaborative Management*).

Pengelolaan Hutan secara Kolaboratif merupakan pendekatan dinamis yang diterapkan agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pengelolaan hutan secara lanskap seperti instansi pemerintah, perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik nasional dan internasional, serta masyarakat yang bergantung pada hutan dalam mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.

3.4 Kegiatan Pemanenan dan Peralatan yang Digunakan

Pemanenan Getah (Lateks) dilakukan pada pohon matang sadap dengan keliling batang (lilit batang) >45 cm. Penandaan untuk pohon matang sadap berupa Titik 3.

Kegiatan pemanenan getah, diantaranya :

1. Penandaan Tanaman Matang Sadap.
2. Pembuatan Peta Sensus Matang Sadap dan Pembagian Seksi Deres.
3. Penandaan Nomor Ancak.
4. Penandaan Awal Buka Sadap.
5. Pembuatan Pola Deres.
6. Pemasangan Talang dan Mangkok.
7. Buka Deres.

Peralatan yang digunakan berupa, pisau deres, mangkok, talang lateks, botol amonia, kuas dan sodet.

Pemanenan kayu dilakukan dengan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Pelaksanaan panen kayu dilakukan pada daur $\frac{1}{2}$ rotasi (>10 tahun) untuk jenis *Rubber Low Yield Latex* (RLYL) dan akhir rotasi (>20 tahun) untuk jenis *Rubber Latex* (RL).

3.5 Monitoring Dinamika Hutan dan Pertumbuhan

Monitoring perkembangan penutupan lahan setiap tahun melalui penafsiran citra satelit. Untuk melakukan monitoring pertumbuhan tegakan tinggal dilaksanakan melalui Plot Analisa Vegetasi (Anveg). Sedangkan untuk tanaman juga dilakukan monitoring dengan membuat Plot Sample Permanent (PSP) atau Petak Ukur Permanen (PUP) pada blok realisasi Tanam.

3.6 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan lebih rinci berdasarkan dokumen RKL dan RPL dan **Rencana Pengelolaan dan Monitoring Hutan Bernilai Konservasi Tinggi**.